



P U T U S A N

Nomor : 035 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT SINAR ANSARI MAJU, berkedudukan di Jl. Arengka Km 5,5, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muharnis, MS.,SH. dan Mayandri Suzarman, SH., para advokat, berkantor di Jl. Hangatuah No. 29, Lt III-Pekanbaru ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

SYAFRIYANTI alias SYAFRIATI alias YANTI, beralamat di Jl. Abadi No. 51, Rt 002, Rw 03, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Karma Ilyas, SH. dan Dewi Septriany, SH., para Advokat berkantor di Jl. Nenas No. 66, Sukajadi, Pekanbaru ;
Termohon kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan PT. Sinar Ansari Maju Km 5,5 kota Pekanbaru, di perusahaan Tergugat yang bergerak di bidang perbengkelan terhitung sejak 15 Agustus 1996 sebagaimana Certificate Of Employment (Surat Keterangan Kerja) No. 68/SKK/HRD/SAM/X/2009; (P-1) dan jabatan terakhir Penggugat adalah Customer Service, dengan jumlah upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ;
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2009, Penggugat dihubungi pimpinan perusahaan (Harjono Syofian alias Akiong) melalui telepon dan menyatakan Tergugat tidak mau mempekerjakan Penggugat, karena alasan yang tidak jelas, dan menyatakan telah menggandakan bon barang dan mengatur komisi pihak kostumer, tetapi fakta yuridisnya tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 22 September 2009 tersebut Penggugat tidak sedang menjalankan pekerjaannya karena tepat pada tanggal tersebut sedang cuti tahunan, dan pada tanggal 28 September 2009 setelah menjalani cuti tahunan Penggugat tetap masuk kerja seperti biasa, namun Penggugat menemukan laci meja sudah terbuka (dibuka secara paksa) oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan isinya telah diacak, hal ini membuat Penggugat merasa diperlakukan tidak adil karena status Penggugat masih karyawan;
4. Bahwa Penggugat merasa masih sah sebagai pekerja namun perlakuan yang diterima tidak lagi sesuai diperlakukan sebagai pekerja sebagaimana mestinya maka Penggugat berupaya menemui Kepala Personalia (Rieky Raynold) untuk mempertanyakan kejadian pembongkaran paksa laci meja kerja Penggugat serta status Penggugat pasca pemecatan via telepon oleh Pimpinan Perusahaan (Harjono Syofian alias Akiong);
5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2009 Kepala Personalia (Ricky Raynold) memberikan Surat Keterangan Kerja (Certificate Of Employment) yang di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa alasan pemberhentian Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan setelah mendapatkan surat tersebut Penggugat mempertanyakan alasan-alasan PHK Penggugat kepada Kepala Personalia (Ricky Raynold), namun Penggugat hanya mendapat jawaban bahwa hal itu sesuai perintah pimpinan perusahaan dan dikatakan bahwa hal PHK itu dikaitkan dengan tuduhan Penggugat melakukan penggandaan bon barang yang tidak dapat dibuktikan secara yuridis oleh Tergugat;
6. Bahwa setelah memperoleh Surat Keterangan Kerja tersebut Penggugat juga mempertanyakan kepada Ricky Raynold, apa artinya Surat Keterangan Kerja ini ?, akan tetapi Kepala Personalia (Ricky Raynold) tidak pernah bersedia memberikan penjelasan yang tidak jelas atas PHK Penggugat dengan alasan-alasan yang mengada-ada, sehingga Penggugat tidak layak dan tidak pantas di PHK. Karena tidak ada kesalahan oleh Penggugat, maka Tergugat harus membayar pesangon yang sesuai ketentuan Undang-undang;
7. Bahwa atas perlakuan tersebut Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2009 kemudian menunjuk kuasa hukum untuk melakukan Somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan Hak-hak Penggugat secara Bipartit ;
8. Bahwa setelah adanya Somasi untuk Penyelesaian Hak-hak Penggugat atas PHK sepihak tersebut, Tergugat mengirimkan surat panggilan pertama yang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 035 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami anggap sebagai upaya penyelesain secara Bipartit, akan tetapi tidak diketemukan kata sepakat dalam penyelesain ini, dan pertemuan tersebut Tergugat tidak bersedia mengeluarkan risalah Bipartit ataupun menandatangani risalah Bipartit yang di buat Penggugat;

9. Bahwa atas permobonan Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk dapat dilakukan Tripartit telah juga dilaksanakan akan tetapi tidak juga menemukan kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat, dan Disnaker Kota Pekanbaru sebagai mediator telah pula mengeluarkan Surat Anjuran tanggal 18 Januari 2010, dan Pihak Perusahaan/Tergugat harus dianjurkan untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), ini sesuai Pasal 161 ayat 3 pekerja berhak mendapat pesangon sebesar 1 (satu) kali dan Pasal 156 ayat 2 uang penghargaan sebesar 1 (satu) kali dan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang KETENAGAKERJAAN Nomor 13 Tahun 2003;
10. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang bertaku, yaitu melakukan PHK sepihak berdasarkan ketidaksenangan serta dugaan perbuatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya terhadap Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat belum pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun (peringatan lisan, SP I, SP II, dan SP III), sehingga tidak ada alasan yang sah dan Tergugat untuk melakukan PHK, apalagi Penggugat telah mendapat piagam penghargaan dari Tergugat/PT Sinar Ansari Maju dengan nomor 06/SAM/P/III/2002 atas prestasi dan dedikasinya sebagai Staff Teladan tahun 2002 ;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang memutus hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat, menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, karena telah kehilangan pekerjaan, apalagi tidak memberikan uang pesangon selama 13 Tahun (tiga belas tahun) Penggugat bekerja di Perusahaan PT. Sinar Ansari Maju km 5,5 Kota Pekanbaru tersebut, dan akibat perbuatan PHK sepihak Tergugat secara sewenang-wenang telah merugikan Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan pesangon 2 (dua) kali sebagaimana diatur di dalam PKB Pasal 131 ayat 4, dengan rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Uang Pesangon (MK 13 Tahun 1 Bulan) dengan upah sebesar
Rp. 2.000.000,-/bulan $2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp } 2.000.000,-$ = Rp 36.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp. } 2.000.000,-$ = Rp 10.000.000,-
 - Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 035 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp 46.000.000,- = Rp 6.900.000,-

Jumlah Pesangon = Rp 52.900.000,-

(lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 ;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena (PHK) secara sepihak ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar Rp 52.900.000,0 (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat berdasarkan PKB Pasal 131 ayat 4 ;

Atau :

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pengusaha mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

II. Tentang Nebis in Idem :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pokok gugatan yang sama dengan gugatan sebelumnya, yaitu gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara : 06/G/2010/PHI.PBR, tertanggal 1 Februari 2010 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Nomor: 06/G/2010/PHI.PBR, tertanggal 1 Februari 2010 tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
3. Bahwa oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah telah NEBIS IN IDEM, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan meydangkan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat ;

II. Tentang Identitas Penggugat ;

1. Bahwa Penggugat ragu/tidak tegas menyebutkan identitasnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan penyebutan alias dalam menulis nama;
2. Bahwa penyebutan alias biasanya hanya digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana agar orang yang di dakwakan identitasnya tidak salah sehingga dakwaannya tidak error in persona;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 035 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang pribadi yang bertindak sebagai Penggugat harus memiliki alas hak atau dasar hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya memang berkualitas hukum sebagai Penggugat yang sah;
4. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat menyebutkan nama Syafrianti alias Syafriati alias Yanti. Bahwa Tergugat tidak pernah mempekerjakan orang yang namanya Syafrianti alias Syafriati alias Yanti, tetapi Tergugat hanya mempekerjakan karyawan yang bernama Syafrianti, sehingga Tergugat menganggap gugatan Penggugat tidak jelas dan error in subjek;
5. Bahwa berdasorkan uraian di atas, jelas terlihat subjek Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan kabur, oleh karena itu pantas lah kiranya gugatan Penggugat untuk di Tolak ;

III. Tentang Perbedaan Posita dan Petitum

1. Bahwa dalil gugatan antara posita Penggugat dengan petitum Penggugat saling bertentangan, atau setidaknya tidaknya petitum gugatan Penggugat melebihi posita gugatan. Hal ini jelas terlihat pada angka 2 (dua) petitum gugatan "Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat 1, 2, dan 3". Di dalam posita tidak ada diuraikan/tidak disebutkan secara tegas perbuatan mana/perbuatan apa yang di dalilkan melanggar UU No. 13 Tahun 2003 tersebut ;

IV. Tentang Gugatan Prematur

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah premature dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Dalam segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja Wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan pekerja apabila yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh" ;
2. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan di atas, di mana sebelum mengajukan gugatan wajib terlebih dahulu dilakukan perundingan/bipartit, akan tetapi kenyataannya Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan upaya bipartit dimaksud sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang prematur/belum waktunya diajukan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/G/2010/PHI.PBR, tanggal 2 September 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 035 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 29 September 2009 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara a quo seluruhnya dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pengusaha pada tanggal 2 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23/Kas/G/2010/PHI.PBR., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja, yang pada tanggal 14 Oktober 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha, diajukan jawaban memori kasasi tertanggal 20 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan dalam Memori Kasasi ini dengan alasan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan telah salah menerapkan/melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 035 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi putus karena di kualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 29 September 2009 ;
2. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar hak Penggugat berupa uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (4) dan uang pisah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
3. Bahwa pada halaman 40 putusannya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menyatakan "...dengan demikian hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dinyatakan putus dengan PHK atas kehendak Penggugat sendiri karena sudah tidak masuk kerja selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dengan tanpa adanya keterangan dan alasan yang sah dan dengan sendirinya secara hukum Penggugat di kualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak setelah tanggal 29 September" ;
4. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 168 ayat 3 yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;
5. Bahwa sesuai dengan bukti T-4 yaitu perjanjian bersama Sinar Ansari Maju dengan Serikat Pekerja Sinar Ansari Maju Periode 2009-2011, Pasal 32, karyawan dengan masa kerja 12 sampai 15 tahun memperoleh 4 (empat) bulan gaji bruto ;
6. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengatakan bahwa gaji terakhir Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) ;
7. Bahwa berdasarkan bukti T-5 (Bukti pembayaran gaji Karyawan/ti bulan Oktober 2009 atas nama SYAFRIYANTI, terang dan jelas gaji yang diterima Penggugat/Termohon kasasi adalah sebesar Rp 1.530.500,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;
8. Bahwa oleh karena itu Tergugat/Pemohon Kasasi berpendapat seharusnya uang pisah Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebesar 4 x Rp 1.530.500,- = Rp 6.122.000,- (enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 035 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi masih menerima gaji untuk bulan Oktober 2009 sejumlah Rp 1.573.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), (Vide Bukti T-5). sementara Penggugat/Termohon Kasasi telah dinyatakan di PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung semenjak tanggal 29 September 2009, maka Tergugat/ Pemohon Kasasi berpendapat uang pisah seharusnya adalah $4 \times \text{Rp } 1.530.500,- = \text{Rp } 6.122.000,- - \text{Rp } 1.573.000,- = \text{Rp } 4.549.000,-$ (empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, sampai dengan ke 9 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa sesuai bukti P-4, benar upah Termohon Kasasi/Pekerja sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karenanya telah tepat dan benar Pemohon Kasasi diharuskan membayar hak-hak Termohon Kasasi/Pekerja sebesar $4 \times \text{Rp } 2.000.000,-$ yaitu sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), lagi pula keberatan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT SINAR ANSARI MAJU** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 035 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SINAR ANSARI**

MAJU tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH. MH., dan Jono Sihono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang hadir pada waktu itu serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota
ttd/ Fauzan, SH. MH.
ttd/ Jono Sihono, SH.

K e t u a
ttd/ I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti
ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP 040 049 629